

**PELAKSANAAN KESELAMATAN KERJA TERHADAP PEKERJA PADA
PT KALIMANTAN JAYA DI KECAMATAN BAGAN SINEMBAH
KABUPATEN ROKAN HILIR BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning Pekanbaru



Oleh :

NAMA : ADE RAYMOND LUMBAN RAJA

NPM : 2074201132

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
TAHUN 2024**

LEMBAR PANTUN

Ada orang berkoar-koar
Berkoar-koar mengejar cinta
Bertahun- tahun kita bersabar
Demi mengejar cita-cita

Pergi kepasar membeli roti
Penjualnya bernama buk siti
Semangat para pejuang skripsi
Semoga tahun ini jadi alumni

Memetik gitar mengeluarkan nada
Mengeluarkan nada sambil bersuara
Selesaikan skripsi jadi sarjana
Cara membahagiakan orangtua

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING



TANDA PERSETUJUAN

NAMA : ADE RAYMOND LUMBAN RAJA
NIM : 2074201132
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN KESELAMATAN KERJA TERHADAP PEKERJA
PADA PT. KALIMANTAN JAYA DI KECAMATAN BAGAN
SINEMBAH KABUPATEN ROKAN HILIR BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN

DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK DIPERTAHANKAN
DALAM UJIAN SKRIPSI

Dosen Pembimbing I

Yeni Triana, S.H., M.H.

Dosen Pembimbing II

Irfansyah, SP.I., S.H., M.H.





UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

N A M A : ADE RAYMOND LUMBAN RAJA
N P M : 2074201132
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN KESELAMATAN KERJA
TERHADAP PEKERJA PADA PT KALIMANTAN
JAYA DI KECAMATAN BAGAN SINEMBAH
KABUPATEN ROKAN HILIR BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN.
TANGGAL LULUS : 01 JULI 2024

PANITIA

KETUA

Dr. YENI TRIANA, S.H., M.H.

SEKRETARIS

M. FADLY DAENG YUSUF, S.H., S.E., M.H.

ANGGOTA

IRFANSYAH, S.Pi., S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

N A M A : ADE RAYMOND LUMBAN RAJA
N P M : 2074201132
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$\frac{(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)}{22}$$

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : **85 : (A) 74**
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ADE RAYMOND LUMBAN RAJA

NIM : 2074101132

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul **“PELAKSANAAN KESELAMATAN KERJA TERHADAP PEKERJA PADA PT KALIMANTAN JAYA DI KECAMATAN BAGAN SINEMBAH KABUPATEN ROKAN HILIR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN”**, adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.



Pekanbaru, 17 Mei 2024

ADE RAYMOND LUMBAN RAJA
2074201132

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “ **Pelaksanaan Keselamatan Kerja Terhadap Pekerja Pada PT.Kalimantan Jaya di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan**”

Ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada orang tua, Ibunda Rismawati Silaen yang selama ini telah mencurahkan kasih sayangnya dalam mendidik dan membesarkan penulis. Semoga Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberikan kesehatan kepada orang tua penulis. Aamiinn. Serta kepada abang Randy Renata Lumban Raja dan adik penulis yaitu Fajar Gabriel Lumban Raja yang selalu memberikan semangat, dorongan serta kasih sayangnya kepada penulis.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menghaturkan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Junaidi, S.S., M. Hum selaku Rektor Universitas Lancang Kuning.
2. Bapak Dr. Zamzami, S.Kom.,M.Kom selaku Wakil Rektor I Universitas Lancang Kuning

3. Bapak Dr. Jeni Wardi, S.E.,M.Ak selaku Wakil Rektor II Universitas Lancang Kuning.
4. Bapak Dr. Hardi, S.E.,M.M selaku Wakil Rektor III Universitas Lancang Kuning.
5. Bapak Dr Fahmi, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
6. Bapak Muhammad Azan i, STh.I.,M.S.I selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
7. Ibu Yetti, S.H.,M.Hum.,Ph.D selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
8. Bapak Irfansyah. SP.I.,S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning sekaligus Dosen Pembimbing II proposal dan skripsi yang telah banyak memberikan masukan, nasehat, pengarahan dengan tulus kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Dr. Suhendro , S.H.,M.Hum selaku Ketua Prodi Ilmu Hulkum Universitas Lancang Kuning.
10. Ibu Dr Yeni Triana, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I Proposal dan Skripsi yang telah banyak memberikan masukan, nasehat, pengarahan dengan tulus kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

11. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah memberikan ilmu dan mendidik penulis selama pelaksanaan studi Ilmu Hukum di Universitas Lancang Kuning.
12. Penulis ucapkan terimakasih kepada Ibunda Penulis Rismawati Silaen dan Saudara-Saudara Penulis Randy Renata Lumban Raja, dan Fajar Gabriel Lumban Raja, yang telah memberikan dukungan penuh baik secara moral dan materil dalam mendidik penulis.
13. Penulis ucapkan terimakasih kepada Keluarga Besar Penulis, yang telah memberikan dukungan penuh dan arahan baik secara moral dan materil dalam mendidik penulis
14. Penulis ucapkan terimakasih kepada 11 Desember 2021 yang telah berjuang Bersama yang memberikan arahan dan semangat kepada penulis dari penyusunan skripsi hingga penyelesaian Skripsi ini.
15. Kepada BUSTAMI KOS yang telah berjuang Bersama dalam menyelesaikan tugas akhir Untuk mendapatkan gelar sarjana di fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
16. Kepada Teman-teman Sekelas 02 FAHUMKOSDU dan Teman-teman Seangkatan 2020 yang telah berjuang Bersama dalam menyelesaikan tugas akhir Untuk mendapatkan gelar sarjana di fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PANTUN PEMBUKA.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK	vii
i	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
D. Kerangka Teori.....	12
E. Metodologi Penelitian	25
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Singkat Perkembangan Kabupaten Rokan Hilir.....	29
B. Demografis Kabupaten Rokan Hilir.....	31
C. Sejarah Singkat PT.Kalimantan Jaya	35
D. Sejarah Singkat berdirinya SPSI Bagan Batu Kota.....	36
E. Susunan Organisasi Di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hi.....	36
F. Tugas dan Fungsi Bidang Keselamatan Kerja Di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir.....	37
BAB III TINJAUAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN	
A. Perlindungan Hak-Hak Tenaga Kerja	46
B. Kewajiban Tenaga kerja.....	49
C. Tanggung Jawab Perusahaan Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Tenaga Kerja	53
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Pelaksanaan Keselamatan Kerja Terhadap Pekerja pada PT. Kalimantan Jaya di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.....	57
B. Hambatan dalam Pelaksanaan Keselamatan Kerja Terhadap Pekerja Pada PT. Kalimantan Jaya di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.....	62
C. Upaya Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Keselamatan Kerja Terhadap Pekerja Pada PT Kalimantan Jaya di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.....	65

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

PANTUN PENUTUP

ABSTRAK

Permasalahan penelitian ini adalah: *Pertama*, pelaksanaan keselamatan kerja terhadap pekerja pada PT.Kalimantan Jaya di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir? *Kedua*, bagaimana upaya mengatasi hambatan pelaksanaan keselamatan kerja terhadap pekerja pada PT.Kalimantan Jaya? Tujuan penelitian ini adalah: *Pertama*, untuk mengetahui pelaksanaan keselamatan kerja terhadap pekerja pada PT.Kalimantan Jaya di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. *Kedua*, untuk mengetahui dan menjelaskan terkait upaya mengatasi hambatan pelaksanaan keselamatan kerja terhadap pekerja pada PT.Kalimantan Jaya. Metode penelitian ini dilakukan secara langsung dilapangan sesuai dengan jenisnya penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan keselamatan kerja terhadap pekerja pada PT.Kalimantan Jaya masih belum optimal, dimana pengawasan keselamatan kerja terhadap pekerja SPSI Bagan Batu Kota dan Sosialisasi tentang Keselamatan Kerja terhadap Pekerja/Buruh SPSI belum dilaksanakan dengan baik oleh pihak SPSI Bagan Batu Kota. Sehingga dalam hal tersebut dapat menimbulkan kecelakaan kerja terhadap Pekerja/Buruh SPSI Bagan Batu Kota karena kelalaian dari Para Pekerja/Buruh saat melakukan pekerjaannya. Namun SOP dari pihak SPSI Bagan Batu Kota sudah berjalan dengan baik dengan mengingatkan pekerja/buruh SPSI menggunakan alat pelindung diri saat melakukan pekerjaan. Disamping itu, PT.Kalimantan Jaya tidak bertanggung jawab atas keselamatan pekerja/buruh SPSI, yang bertanggung jawab atas keselamatan kerja tersebut adalah pihak SPSI Berdasarkan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)

Kata Kunci: Pengawasan, Keselamatan Kerja, Pekerja

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Kehidupan masyarakat yang adil, sejahtera, makmur dan merata baik dari segi materil ataupun spiritual merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai dari pembuatan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana telah diamanatkan dalam sila Ke-Lima Pancasila dan Alinea Ke-Empat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa negara bertujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun salah satu cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat yakni menjamin keselamatan para tenaga kerja di Indonesia.

Tenaga kerja di Indonesia memiliki peranan dan kedudukan yang sangat penting dalam hal menghasilkan barang atau jasa yang berguna bagi dirinya sendiri ataupun masyarakat secara umum yakni masyarakat Indonesia. Dan tentu saja selama proses bekerja, perlindungan terhadap keselamatan para tenaga kerja merupakan salah satu tanggung jawab dan perlu diperhatikan oleh pemerintah. Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan guna menjamin hak-hak pekerja ataupun buruh dan menjamin keselamatan kerja serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar

apapun guna mewujudkan kesejahteraan pekerja ataupun buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan pertumbuhan kemajuan dunia usaha.¹

Dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidup dan yang layak bagi kemanusiaan”. Artinya pasal tersebut mencerminkan bahwa pekerjaan sangat penting untuk menciptakan kesejahteraan bagi setiap orang. Dengan demikian, negara merupakan salah satu manajemen ketenagakerjaan yang mengendalikan kehidupan masyarakat lebih baik, dalam arti semua masyarakat Indonesia yang ingin serta sanggup bekerja supaya bisa diberikan pekerjaan, dengan pekerjaan itu pekerja/buruh bisa hidup layak sebagai manusia serta memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hukum.²

Pentingnya keselamatan kerja terhadap tenaga kerja dalam dunia pekerjaan. Adapun menurut (Simanjuntak, 2005), Keselamatan kerja merupakan keadaan keselamatan yang bebas dari resiko kecelakaan dan kerusakan dimana kita bekerja yang mencakup tentang keadaan bangunan, keadaan mesin, peralatan keselamatan, serta keadaan pekerja.³ Keselamatan kerja juga merupakan salah satu faktor yang penting agar berlangsungnya roda pendapatan yang diterima oleh organisasi atau perusahaan itu berjalan dengan baik. Tetapi, masih banyak organisasi maupun

¹ M.Indriani, Peran Tenaga Kerja Indonesia dalam Pembangunan Ekonomi Nasional, *Gema Keadilan* Volume 3, Nomor 1, Oktober 2016, hlm 74

²Dani Purwanto, Optimalisasi Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dalam Aspek Keselamatan Kerja Pada Proyek Konstruksi Di Wilayah Bogor, *Jurnal Living Law*, Volume 12, Nomor 1, Januari 2020, hlm. 42

³Andri Saputra, Pengaruh Keselamatan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada PT.Buran Nusa Respati Di Kecamatan Anggana Kabupaten Kukar, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 2, Nomor 3, 2014, hlm. 3062.

perusahaan yang masih melalaikan tingkat keselamatan dan kesehatan kerja dan hanya fokus dengan pendapatan yang diterima oleh organisasi ataupun perusahaan.⁴ Oleh karena itu, pentingnya indikator keselamatan kerja dapat mengevaluasi keadaan pekerja/buruh agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Maka dari itu, banyak literatur yang menyebutkan tentang definisi indikator keselamatan kerja. Beberapa diantaranya yang cukup baik adalah sebagai berikut:

- a. Indikator Keselamatan Kerja Menurut Sedarmayanti (2009) terdiri dari 3 (tiga) faktor :
 1. Faktor lingkungan kerja
 2. Faktor manusia (pekerja) dibagi menjadi dua faktor :
 - a. Faktor fisik dan mental: kurang penglihatan atau pendengaran, otot lemah, reaksi mental lambat, lemah jantung atau organ lain, emosi dan syaraf tidak stabil, serta lemah badan.
 - b. Pengetahuan dan keterampilan: kurang memperhatikan metode kerja yang aman dan baik, kebiasaan yang salah, dan kurang pengalaman.
 - c. Sikap: kurang minat/perhatian, kurang teliti, malas, sombong, tidak peduli akan suatu akibat, dan hubungan yang kurang baik.⁵
- b. Indikator Keselamatan Kerja Menurut Mangkunegara (2013)
 1. Pemakaian peralatan kerja/ alat pelindung diri.
 2. Beban kerja.

⁴ Rizky Pratama Ananda, Latif Adin Raharya, Keselamatan Kerja Dan Kesehatan Karyawan, Makalah Manajemen Sumber Daya Manusia, Tesis Magister Manajemen, Semarang: Program Magister Manajemen Universitas Manajemen, 2018, hlm.2.

⁵ *Ibid*, hlm.3063.

3. Peraturan keselamatan kerja.
 4. Komunikasi dan dukungan.
 5. Pelatihan dan keselamatan kerja.⁶
- c. Indikator-indikator Keselamatan kerja (Keselamatan et al., 2018)
1. Keadaan tempat lingkungan kerja penyusunan dan penyimpanan barang-barang yang berbahaya kurang di perhitungkan keamanannya. Ruang kerja yang terlalu padat dan sesak.
 2. Pengaturan udara
Pergantian udara di ruang kerja yang tidak baik (ruang kerja yang kotor, berdebu, dan berbau tidak enak) dan suhu udara yang tidak dikondisikan pengaturannya.
 3. Pengaturan penerangan
Pengaturan dan penggunaan sumber cahaya yang tidak tepat. Ruang kerja yang kurang cahaya atau remang-remang.
 4. Pemakaian peralatan kerja
Pengamanan peralatan kerja yang sudah usang atau rusak. Penggunaan mesin, alat elektronik tanpa pengamanan yang baik.
 5. Kondisi fisik dan mental karyawan
Kerusakan alat indera, stamina karyawan yang tidak stabil. Emosi karyawan yang tidak stabil, kepribadian karyawan yang rapuh, cara berpikir dan kemampuan persepsi yang lemah, motivasi kerja yang

⁶Almaudio Nefaldri Achmad, Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Bagian Engineering di PT.Industri Kapal Indonesia (IKI) Makassar, *Jurnal Center Of Economic Student*, Volume 4, Nomor 3, Juli 2021, hlm.218.

rendah, sikap karyawan yang ceroboh, kurang pengetahuan dalam penggunaan fasilitas kerja yang membawa resiko bahaya.⁷

Dari beberapa pendapat, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari indikator keselamatan kerja adalah untuk meningkatkan produktivitas kerja, efektivitas, dan efisiensi perusahaan serta menciptakan kondisi kerja yang nyaman dan aman bagi para pekerja/buruh.

Disamping itu, dalam menjalankan suatu usaha produktivitas kerja sangat penting dalam dunia pekerjaan, dikarenakan produktivitas kerja merupakan kemampuan seseorang untuk menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan. Produktivitas kerja sendiri juga sangat mempengaruhi terhadap hasil akhir suatu barang atau jasa. Disisi lain , produktivitas kerja juga sangat mempengaruhi dalam kesuksesan serta keberhasilan dari suatu perusahaan, karena dengan adanya produktivitas kerja dapat mendorong pekerja/buruh dalam memajukan perusahaan menjadi lebih baik serta menjadi lebih maju kedepannya.⁸ Oleh karenaitu, untuk mengetahui produktivitas kerja dari tiap pekerja/buruh, maka perlu dilakukan suatu pengukuran produktivitas kerja. Adapun menurut Henry Simamora (2004), indikator-indikator yang digunakan dalam pengukuran produktivitas kerja terdiri dari kuantitas kerja, kualitas kerja, serta ketepatan waktu.

⁷ Muhamad Effendi, Putri Surya, Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Sebagai Peran Pencegahan Kecelakaan Kerja Di PT Konsuil Perdana Indonesia Area Lubuk Linggau, *Jurnal Media Ekonomi*, Volume 27, Nomor 3, Desember 2022, hlm.20.

⁸ Afmi Apriliani, Pentingnya Motivasi Pegawai Dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja, *Jurnal Karimah Tauhid*, Volume 1, Nomor 6, (2022), hlm. 876.

1. Kuantitas kerja merupakan suatu hasil yang dicapai oleh pekerja/buruh dalam jumlah tertentu dengan perbandingan standar yang ada atau telah ditetapkan oleh lembaga/perusahaan.
2. Kualitas kerja merupakan suatu standar hasil yang berkaitan dengan mutu dari suatu produk yang dihasilkan oleh pekerja/buruh, dalam hal ini merupakan suatu kemampuan pekerja/buruh dalam menyelesaikan pekerjaan secara teknis dengan perbandingan standar yang telah ditetapkan oleh lembaga/perusahaan.
3. Ketepatan waktu merupakan tingkat suatu aktivitas yang diselesaikan pada awal waktu yang telah ditentukan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output, serta mampu memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain. Ketepatan waktu diukur dari persepsi pekerja/buruh terhadap suatu aktivitas yang disediakan di awal waktu sampai menjadi output.⁹

Selain itu, menurut Hasibuan (2012) “Untuk mengukur produktivitas kerja, dibutuhkan suatu indikator, antara lain sebagai berikut :

1. Kemampuan

Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas. Kemampuan seseorang karyawan sangat bergantung pada keahlian yang dimiliki serta profesionalisme mereka dalam bekerja. Ini memberikan energi untuk menuntaskan tugas-tugas yang diembannya kepada mereka.

⁹ *Ibid*, hlm.3064.

2. Meningkatkan hasil yang dicapai

berupaya untuk meningkatkan hasil yang dicapai. Hasil adalah salah satu yang bisa dialami baik oleh yang mengerjakan ataupun yang menikmati hasil pekerjaan tersebut.

3. Semangat kerja

Semangat kerja tersebut adalah usaha untuk lebih baik dari hari kemarin.

4. Pengembangan diri

Pengembangan diri bisa dilakukan dengan memandang tantangan dan harapan dengan apa yang dialami.

5. Mutu

Mutu merupakan hasil pekerjaan yang bisa menunjukkan mutu kerja seseorang karyawan.

6. Efisiensi

Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan totalitas sumber daya yang digunakan. Produktivitas kerja karyawan perusahaan bisa dinilai untuk mengenali menyusut atau menambah. Produktivitas karyawan yang mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan bisa dicapai melalui kenaikan produktivitas karyawan, mengurangi perputaran kerja dan menurunkan tingkat absensi sekaligus meningkatkan kepuasan kerja karyawan¹⁰

¹⁰ Sri Wahyuningsih, Juli 2018, Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja, *Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa*, hlm.5-6.

Dengan demikian, dalam mewujudkan produktivitas kerja yang maksimal, diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja guna melindungi para pekerja/buruh dalam melaksanakan pekerjaan yang bisa menjamin keselamatannya serta melindungi para pekerja/buruh dari kecelakaan kerja. Selain itu, perlu juga diadakan segala daya upaya membina norma-norma perlindungan kerja terhadap keselamatan kerja bagi pekerja/buruh. Yang mana norma-norma perlindungan kerja dapat menjamin keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja/buruh saat melakukan pekerjaannya.

Maka dari itu, untuk menciptakan perlindungan keselamatan kerja yang dimaksud pada paragraph sebelumnya. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan hadir sebagai solusi yang dianggap bermanfaat dalam menciptakan perlindungan keselamatan kerja. Dimana, didalam ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut telah tegas dengan memuat bahwa baik pihak perusahaan maupun pekerja memiliki peran, hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Semua hal itu harus dijalankan dan terlaksana dengan baik. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa “Setiap Perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan”. Di sisi lain dalam pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 kewajiban yang dimaksud dalam penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja antara lain: mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang dan mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. Dengan demikian, dengan adanya penerapan sistem manajemen

keselamatan dan kesehatan kerja dapat menciptakan perlindungan keselamatan kerja bagi pekerja/buruh.

Sehubungan dengan hal tersebut, adapun tujuan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, antara lain :

- a. meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi;
- b. mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh; serta
- c. menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.

Akan tetapi dalam penerapan keselamatan kerja di dunia pekerjaan, masih sering ditemui penyelewengan dan pelanggaran yang mengakibatkan terjadinya sebuah insiden atau yang sering disebut sebagai kecelakaan kerja. Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan kerja dalam suatu tempat kerja antara lain meliputi: faktor perilaku pekerja yang cenderung kurang mengindahkan ketentuan standar keselamatan kerja, kemudian pemilihan metode kerja yang kurang tepat, ditambah dengan perubahan tempat kerja, serta peralatan yang digunakan tidak efisien dan faktor kurang disiplinnya Organisasi SPSP maupun PT Kalimantan Jaya dalam mematuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Nomor

13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.¹¹ Sebagai contohnya, terdapat kejadian kecelakaan kerja yang disebabkan oleh para pekerja, organisasi, atau pengusaha itu sendiri, tepatnya pada Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir yang kurang disiplin dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Terlebih pada PT Kalimantan Jaya yang belum menerapkan pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang tidak memberikan perlindungan Keselamatan kerja terhadap pekerja yang tergabung dalam SPSI di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. Hal inilah yang sering ditemukan oleh penulis di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.

Sehingga berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ ***Pelaksanaan Keselamatan Kerja Terhadap Pekerja Pada PT Kalimantan Jaya Di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan***”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan keselamatan kerja terhadap pekerja pada PT Kalimantan Jaya di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan?

¹¹ Dani Purwanto, Optimalisasi Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dalam Aspek Keselamatan Kerja Pada Proyek Konstruksi Di Wilayah Bogor, *Jurnal Living Law*, Volume 12, Nomor 1, Januari 2020, hlm. 43.

2. Bagaimanakah hambatan di dalam pelaksanaan keselamatan kerja terhadap pekerja pada PT Kalimantan Jaya di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan?
3. Bagaimanakah upaya mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan keselamatan kerja terhadap pekerja pada PT Kalimantan Jaya di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini untuk :

- a. Untuk menjelaskan mengenai pelaksanaan keselamatan kerja terhadap pekerja pada PT Kalimantan Jaya di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- b. Untuk mengetahui hambatan di dalam pelaksanaan keselamatan kerja terhadap pekerja pada PT Kalimantan Jaya di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- c. Untuk mengetahui dan menjelaskan terkait upaya mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan keselamatan kerja terhadap pekerja pada PT Kalimantan Jaya di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir

berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini untuk :

- a. Bagi penulis penelitian ini berguna untuk mengetahui mengenai pelaksanaan keselamatan kerja terhadap pekerja pada PT Kalimantan Jaya di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- b. Perspektif akademis, penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai pelaksanaan keselamatan kerja terhadap pekerja pada PT Kalimantan Jaya di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- c. Perspektif praktis, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi Dinas Tenaga Kerja dibidang Ketenagakerjaan mengenai pelaksanaan keselamatan kerja terhadap pekerja pada PT Kalimantan Jaya di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

D. Kerangka Teori

1. Keselamatan Kerja

Kesehatan dan Keselamatan Kerja adalah suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem ketenagakerjaan. Kesehatan dan Keselamatan Kerja sangat berdampak positif atas keberlanjutan produktivitas kerja. Oleh

karena itu, Kesehatan dan Keselamatan Kerja wajib dipenuhi oleh Perusahaan yang diharapkan dapat menurunkan tingkat kecelakaan kerja. Banyak faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja, antara lain: perlengkapan kerja yang kurang dirawat, perlengkapan dan peralatan kerja yang tidak layak guna. Oleh karena itu, perusahaan wajib menerapkan aturan kesehatan dan keselamatan kerja untuk dapat mengurangi resiko kecelakaan kerja ditempat kerja. Karena, kecelakaan kerja tidak berdampak bagi Pekerja saja, namun juga perusahaan.¹²

Adapun tujuan keselamatan dan kesehatan kerja, antara lain:

1. Melindungi tenaga kerja atas dasar hak keselamatannya dalam melaksanakan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup serta menaikkan produksi dan produktivitas nasional.
2. Menjamin keselamatan kerja setiap pekerja dalam tempat kerja.
3. Memelihara sumber produksi untuk dapat digunakan hakikat prosedur perusahaan.¹³

Mangkunegara (2013) menjelaskan bahwa “keselamatan kerja merupakan pengawasan terhadap orang, mesin, material, serta tata cara yang mencakup lingkungan kerja agar pekerja tidak mengalami cidera.”

Mirwan (2015) menjelaskan bahwa “keselamatan kerja merupakan keadaan dimana para pekerja selamat, tidak mengalami kecelakaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya. Dengan demikian, penerapan

¹² Drs. Irzal, M.Kes., *Dasar-Dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 1.

¹³ Eka Putri Rahayu, SKM, MPH (Ed), *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, (Sukuharjo: Pradina Pustaka, 2022), hlm. 13.

pekerjaan berlangsung secara normal tidak terganggu oleh kecelakaan kerja, tenaga kerja bisa menghasilkan kinerja yang direncanakan. Supaya perihal tersebut dapat tercipta, perusahaan/organisasi perlu melakukan manajemen keselamatan kerja yang merupakan bagian integrasi dari manajemen perusahaan/ organisasi.

Berdasarkan pengertian keselamatan kerja di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Keselamatan kerja merupakan upaya untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan saat melaksanakan pekerjaan atau perlindungan dari kecelakaan dan cedera akibat suatu pekerjaan¹⁴

Disamping itu, Pengertian Keselamatan Kerja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Ditinjau dari segi keilmuan, keselamatan dan kesehatan kerja dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan serta pelaksanaannya dalam usaha menghindari kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja serta penyakit akibat kerja ditempat kerja. Oleh karena itu keselamatan dan kesehatan kerja wajib diterapkan dan dilaksanakan di tiap tempat kerja. Tempat kerja merupakan tiap tempat yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) unsur, antara lain:

¹⁴ Almaudio Nefaldri Achmad, Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Bagian Engineering di PT.Industri Kapal Indonesia (IKI) Makassar, *Jurnal Center Of Economic Student*, Volume 4, Nomor 3, Juli 2021, hlm.218.

1. Adanya suatu usaha, baik itu usaha yang bersifat ekonomis maupun usaha sosial.
2. Adanya sumber bahaya
3. Adanya tenaga kerja yang bekerja didalamnya, baik secara terus-menerus ataupun hanya sewaktu-waktu.¹⁵

Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dapat dilakukan secara bersama-sama oleh organisasi maupun pengurus perusahaan dan seluruh tenaga kerja. Dalam penerapannya organisasi maupun pengurus dapat dibantu oleh petugas keselamatan dan kesehatan kerja. Yang dimaksud dengan petugas keselamatan dan kesehatan kerja merupakan pekerja/buruh yang mempunyai pengetahuan ataupun kemampuan dibidang keselamatan dan kesehatan kerja, dan ditunjuk oleh pimpinan organisasi maupun pengurus perusahaan untuk membantu penerapan usahanya. Sebaliknya yang bertugas mengawasi atas ditaati ataupun tidak peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja ini, yaitu:

1. Pegawai pengawas keselamatan dan kesehatan kerja yaitu pegawai pengawas teknis berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.

¹⁵ Lalu Husni, S.H., M. Hum. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 138.

2. Ahli keselamatan dan kesehatan kerja yaitu tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.¹⁶

Disamping itu, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja secara tegas dan jelas menetapkan syarat-syarat keselamatan kerja yang harus dipenuhi oleh setiap orang atau badan yang menjalankan usaha, baik formal maupun informal, dimanapun berada dalam upaya memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan semua orang yang berada di lingkungan usahanya (Tarwaka, 2008). Persyaratan keselamatan kerja menurut Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja adalah sebagai berikut:

- a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan.
- b. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran.
- c. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan.
- d. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya.
- e. Memberi pertolongan pada kecelakaan.
- f. Memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja.

¹⁶ *Ibid*, hlm.139.

- g. Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar radiasi, suara dan getaran.
- h. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psikis, peracunan, infeksi dan penularan.
- i. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya.
- j. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang.
- k. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan; p. mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang.
- l. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya.
- m. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.¹⁷

2. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum senantiasa terikat dengan kedudukan dan fungsi hukum selaku pengatur dan pelindung kepentingan masyarakat (Qamar & Djanggih, 2017). Dalam buku Bronislaw Malinowski yang

¹⁷ Putri Ardiningtyas, *Pelaksanaan Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT Danliris Sukoharjo*, Skripsi Sarjana Ilmu Hukum, Surakarta: Program Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2012, hlm. 31.

berjudul *Crime and Custom in Savage*, mengatakan “ bahwa hukum tidak cuma berfungsi di dalam keadaan-keadaan yang penuh kekerasan dan pertentangan, akan tetapi kalau hukum juga berfungsi pada kegiatan sehari-hari”.¹⁸

Definisi hukum dalam institusional pada dasarnya memandang hakikat hukum dalam karakter publiknya yang dapat menyatu dengan pemerintah. Oliver Wendell Holmes, Jr mengartikan bahwa hukum sebagai perkiraan mengenai apa yang akan dilakukan sebenarnya oleh pengadilan. Disisi lain, Donald Black juga mengartikan bahwa hukum sebagai kontrol sosial oleh pemerintah yang terdiri dari segala upaya oleh suatu lembaga politik yang dapat mengurus batasan-batasan tatanan sosial atau pemeliharaannya¹⁹. Hukum juga berfungsi mengintegrasikan serta mengkoordinasikan bermacam kepentingan dalam masyarakat. Perlindungan hukum wajib memandang terhadap fase yakni perlindungan hukum itu lahir dari suatu syarat hukum dan seluruh peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada intinya ialah kesepakatan dari masyarakat tersebut untuk mengendalikan jalinan perilaku antar anggota-anggota masyarakat serta antar perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan dari masyarakat.²⁰

¹⁸ Syamsul Alam, Mohammad Arif, *Perliindungan Hukum Terhadap Pekerja: Perspektif Tanggung Jawab Konstitusional Negara*, *Jurnal Kalabbirang Law*, Volume 2, Nomor 2, Oktober 2020, hlm.124.

¹⁹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum*, (Bandung: Nusa Media, 2019), hlm. 8.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain serta diberikan kepada masyarakat agar dapat merasakan semua hak-hak yang dipastikan oleh hukum. Hukum diciptakan guna terwujudnya perlindungan hukum yang mempunyai sifat yang tidak cuma fleksibel, namun juga dapat antisipatif serta prediktif. Mereka yang lemah dan belum mampu dari segi ekonomi serta sosial politik memerlukan hukum agar memperoleh keadilan sosial.²¹

Perlindungan hukum merupakan sesuatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam wujud feature baik yang bersifat preventif ataupun yang bersifat represif, baik yang lisan ataupun yang tertulis. Dengan kata lain, bisa dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai sesuatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang mempunyai konsep bahwa hukum memberikan sesuatu keadilan, kedisiplinan, kepastian, kemanfaatan serta kedamaian. Dalam melaksanakan serta memberikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat ataupun wadah dalam penerapannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum.²²

Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua) macam yang dapat dimengerti, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

²¹ *Ibid*, hlm. 55.

²² Wahyu Simon Simbolon, Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Volume 4, Nomor 1, Maret 2016, hlm.53.

Perlindungan hukum preventif merupakan subyek hukum diberikan peluang guna mengajukan keberatan ataupun pendapatnya sebelum sesuatu keputusan pemerintah menemukan bentuk yang definitif. Tujuannya adalah menghindari terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif maksudnya untuk tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan terdapatnya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum terdapat pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan hukum yang represif memiliki tujuan untuk menuntaskan sengketa. Pengendalian perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia tercantum jenis perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap aksi pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia ditujukan kepada pembatasan-pembatasan serta peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan merupakan prinsip negara hukum. Berhubungan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak

asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama serta bisa bersinggungan dengan tujuan dari negara hukum.²³

3. Penegakan Hukum

Penegakan hukum diterapkan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dilaksanakan antara lain dengan mengatur fungsi, tugas dan wewenang lembaga yang dipercayakan untuk menegakkan hukum secara proporsional sesuai dengan bidang kegiatannya masing-masing dan didasarkan pada sistem kerjasama dan dukungan yang baik.

Dalam masyarakat modern dimana spesialisasi yang rasional dan sangat terspesialisasi semakin maju, organisasi lembaga penegak hukum juga semakin kompleks dan canggih, sehingga derajat perkembangan masyarakat tempat penegakan hukum berdampak pada struktur penegakan hukum.

Hikmahanto Juwono menjelaskan bahwa di Indonesia secara tradisional, institusi hukum yang bertanggung jawab dalam melakukan penegakan hukum merupakan kepolisian, kejaksaan, badan peradilan dan advokat. Di luar institusi tersebut yang bertanggung jawab dalam

²³ *Ibid*, hlm.54.

penegakan hukum antara lain, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Imigrasi.²⁴

Penegakan hukum merupakan proses perubahan keinginan menjadi Undang-Undang sehingga menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat. Masyarakat Indonesia semakin menginginkan penegakan hukum yang beribawa untuk mencapai rasa keadilan dan perdamaian yang menenangkan. Penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai upaya menegakkan hukum dengan baik, memantau pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan apabila terjadi pelanggaran penegakan hukum dapat memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali.

Adapun pengertian penegakan hukum menurut Soejono Soekanto, penegakan hukum merupakan kegiatan yang menyatukan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir untuk dapat menciptakan, menjaga, atau mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁵

Disamping itu, adapun pengertian penegakan hukum menurut Jimly Asshiddiqie adalah proses dilaksanakannya upaya untuk tegaknya dan berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam

²⁴ Sanyoto, Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 8, Nomor 3, September 2008, hlm. 200.

²⁵ Fadhlil Ade Chandra, Fadhillatu Jahra Sinaga, Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Volume 1, Nomor 1, Februari-Mei 2021, hlm. 43.

kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jimly Asshiddiqie menyatakan pendapat, bahwa penegakan hukum dapat dilihat dari sudut subjeknya. Dilihat dari sudut subjeknya, penegakan hukum dapat dilaksanakan oleh subjek yang luas dan dapat dilaksanakan juga oleh subjek yang sempit.

Dalam arti yang luas, proses penegakan hukum dapat melibatkan semua subjek hukum dalam setiap proses penegakan hukum. Sedangkan dalam arti sempit, proses penegakan hukum hanya melibatkan aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin atau memastikan bahwa setiap aturan hukum dapat berjalan dengan semestinya.²⁶

Sehubungan dengan paragraf diatas bahwa pengertian penegakan hukum juga dapat dilihat dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya sendiri. Maka dari itu, pengertiannya memiliki arti yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum memiliki nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal ataupun nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan aturan yang formal atau tertulis saja. Oleh karena itu, dalam terjemahan penulisan “*law enforcement*” dapat diartikan dalam arti luas yaitu “Penegakan Hukum” dan dalam arti sempit yaitu “Penegakan Peraturan”.

²⁶ Hasaziduhu Moho, Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan, *Jurnal Warta Dharmawangsa*, Volume 13, Nomor 1, Januari 2019, hlm. 4.

Sehubungan dengan uraian diatas, maka penegakan hukum itu merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk menjadikan hukum lebih baik dalam arti formil yang sempit ataupun dalam arti material yang luas. Sehingga, setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh para subjek hukum yang bersangkutan ataupun aparaturnya yang resmi diberi tugas dan wewenang oleh Undang-Undang dapat berpedoman pada norma-norma hukum yang berlaku dan dapat dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat.²⁷

Disamping itu, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi masalah didalam Penegakan Hukum. Dimana, faktor-faktor tersebut memiliki arti yang netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada faktor itu sendiri. Faktor-faktor itu antara lain, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Faktor tersebut dapat menjadi tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum²⁸. Disisi lain, faktor yang sangat diperlukan dalam penegakan hukum adalah membangun peradilan yang bebas, guna terjaminnya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia secara efisien. Adanya peradilan yang bebas merupakan salah satu syarat terjaminnya penegakan hukum dalam negara hukum. Salah satu contoh negara yang menganut supremasi hukum adalah Indonesia.

²⁷ Andrew Shandy Utama, Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, Volume 1, Nomor 3, Oktober 2019, hlm. 307.

²⁸ *Ibid*, hlm. 308.

Dimana, dalam UUD 1945 menggariskan bahwa badan peradilan Indonesia harus mandiri dan tidak memihak.²⁹

Partisipasi masyarakat dalam hal bidang politik juga memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap cita-cita penegakan hukum di Indonesia yang lebih tegas menindak para pelaku kejahatan tindak pidana korupsi. Terlebih masyarakat mulai sadar bahwa mereka memiliki peran yang penting dalam mewujudkan *good and clean government*.³⁰

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian sosiologis yang menganalisis tentang Pelaksanaan Keselamatan Kerja Terhadap Pekerja Pada PT Kalimantan Jaya di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini di lakukan pada Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. Adapun alasan lokasi penelitian, karena pada Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir masih terdapat Pekerja, Organisasi, maupun Perusahaan belum

²⁹ Fadhlil Ade Chandra, Fadhillatu Jahra Sinaga, Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Volume 1, Nomor 1, Februari-Mei 2021, hlm. 44.

³⁰ Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, (Jakarta: Buku Kompas, 2006), hlm. 6.

menerapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi Penelitian

Populasi penelitian ini terdiri atas Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Direktur PT Kalimantan Jaya, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Para Pekerja Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI).

b. Sampel

1. Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) berjumlah 1 orang ditetapkan dengan metode sensus.
2. Direktur PT Kalimantan Jaya berjumlah 1 orang ditetapkan dengan metode sensus.
3. Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) berjumlah 1 orang ditetapkan dengan metode sensus.
4. Pekerja/Buruh SPSI berjumlah 60 orang ditetapkan dengan metode random.

Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase (%)
1.	Kepala Dinas Tenaga Kerja	1	1	100
2.	Direktur PT Kalimantan Jaya	1	1	100
3.	Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI)	1	1	100
4.	Pekerja Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI)	60	30	50

Sumber data : data primer diolah tahun 2024

4. Sumber Data

Penelitian jenis hukum sosiologis, sumber datanya adalah data primer yang dibedakan menjadi 3 macam:

- Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung sesuai dengan objek penelitian
- Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer
- Data Tersier, yaitu data yang diperoleh dari kamus ensiklopedi dan sejenisnya berfungsi untuk mendukung data primer dan data sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian yaitu Keselamatan Kerja
- b. Kuesioner, yaitu pengumpulan data dengan cara membuat daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Wawancara, terstruktur dengan dipandu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden dalam wawancara
- d. Kajian kepustakaan, yaitu mengkaji berbagai literatur/referensi yang memiliki korelasi dengan permasalahan penelitian.

6. Analisa Data

Dalam penelitian ini analisis data menggunakan metode kualitatif yaitu analisis data dengan menguraikan secara deskriptif (Narasi) dari data yang diperoleh. Dalam menarik kesimpulan digunakan metode Induktif yaitu cara berpikir menarik kesimpulan dari suatu pertanyaan atau dalih yang bersifat khusus menjadi sesuatu bersifat umum.

Sehubungan uraian diatas menunjukkan bahwa Pekerja, Organisasi, maupun Perusahaan belum menerapkan sistem manajemen keselamatan kerja di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. Oleh karena itu perlu adanya penerapan terhadap pekerja, organisasi, maupun perusahaan yang tidak menerapkan keselamatan kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan berdasarkan hasil penelitian antara lain:

1. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Pelaksanaan Keselamatan Kerja Terhadap Pekerja Pada PT.Kalimantan Jaya Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan belum maksimal. Dikarenakan pertanggungjawaban keselamatan itu diserahkan kepada SPSI Bagan Batu Kota berdasarkan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB), seharusnya keselamatan kerja itu menjadi tanggung jawab penuh oleh PT.Kalimantan Jaya.
2. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa hambatan yang ditemui penulis yaitu: adanya SOP dari SPSI Bagan Batu Kota tidak dijalankan secara baik oleh Pekerja/Buruh, Lemahnya pengawasan yang dilaksanakan oleh SPSI Bagan Batu Kota dalam Pelaksanaan Keselamatan Kerja, serta adanya dualisme pekerjaan yang dilakukan SPSI lama dengan SPSI baru.
3. Upaya dalam mengatasi hambatan yaitu: Perlu dilakukan sosialisasi SOP yang ada, sehingga Pekerja/Buruh mampu mengikuti aturan yang ada sesuai dengan SOP, perlu dilakukan dalam hal pengawasan bagi pekerja agar tetap mematuhi SOP yang sudah ditentukan, serta perlu adanya ketegasan pihak yang berwenang dalam pengawasan, agar tidak terjadinya dualisme dalam kewenangan.

B. Saran

1. Adapun saran Penulis tentang Pelaksanaan Keselamatan Kerja Terhadap Pekerja Pada PT.Kalimantan Jaya di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, bahwa sebaiknya PT. Kalimantan Jaya juga wajib memberikan tanggung jawab penuh terhadap para Pekerja/Buruh SPSI Bagan Batu Kota sesuai dengan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 yang berbunyi “Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.”
2. Perlunya pengawasan yang ketat dan sosialisasi keselamatan kerja, sehingga Pekerja/Buruh mampu mengikuti aturan yang ada sesuai dengan SOP.
3. Para Pekerja/Buruh juga wajib menjalankan SOP dari pihak SPSI, serta perlunya ketegasan pihak yang berwenang dalam pengawasan, agar tidak terjadinya dualisme dalam kewenangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Drs. Irzal, M.Kes., *Dasar-Dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 1.
- Eka Putri Rahayu, SKM, MPH (Ed), *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, (Sukuharjo: Pradina Pustaka, 2022), hlm. 13
- Lalu Husni, S.H., M. Hum. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 138.
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum*, (Bandung: Nusa Media, 2019), hlm.8.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.54.
- Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, (Jakarta: Buku Kompas, 2006), hlm. 6.
- Zaeni Asyhadie, S.H., M.HUM., *Hukum Kerja*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm.94.
- Zainal Asikin, S.H., S.U. (Ed), *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), hlm.170.

Jurnal :

- Afmi Apriliani, Pentingnya Motivasi Pegawai Dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja, *Jurnal Karimah Tauhid*, Volume 1, Nomor 6, (2022), hlm. 876
- Almaudio Nefaldri Achmad, Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Bagian Engineering di PT.Industri Kapal Indonesia (IKI) Makassar, *Jurnal Center Of Economic Student*, Volume 4, Nomor 3, Juli 2021, hlm.218.
- Andrew Shandy Utama, Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, Volume 1, Nomor 3, Oktober 2019, hlm. 307.
- Andri Saputra, Pengaruh Keselamatan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada PT.Buran Nusa Respati Di Kecamatan Anggana Kabupaten Kukar, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 2, Nomor 3, 2014, hlm. 3062.

- Annisa Pratami, Urgensi Pemenuhan hak dan kewajiban pekerja dalam ketenagakerjaan di Indonesia Sesuai Pada Undang-Undang, *Jurnal Restorative*, Volume 1, Nomor 1, 2013, hlm.125.
- Condro S Riyadi, Mutia CH. Thalib, Jaminan Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja Kepada Tenaga Kerja Konstruksi, *Jurnal Legalitas*, Volume 13, Nomor 2, 2020, hlm. 86.
- Dani Purwanto, Optimalisasi Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dalam Aspek Keselamatan Kerja Pada Proyek Konstruksi Di Wilayah Bogor, *Jurnal Living Law*, Volume 12, Nomor 1, Januari 2020, hlm. 42
- Fadhlin Ade Chandra, Fadhillatu Jahra Sinaga, Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Volume 1, Nomor 1, Februari-Mei 2021, hlm. 43.
- Hasaziduhu Moho, Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan, *Jurnal Warta Dharmawangsa*, Volume 13, Nomor 1, Januari 2019, hlm. 4.
- M.Indriani, Peran Tenaga Kerja Indonesia dalam Pembangunan Ekonomi Nasional, *Gema Keadilan* Volume 3, Nomor 1, Oktober 2016, hlm 74
- Muhamad Effendi, Putri Surya, Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Sebagai Peran Pencegahan Kecelakaan Kerja Di PT Konsul Perdana Indonesia Area Lubuk Linggau, *Jurnal Media Ekonomi*, Volume 27, Nomor 3, Desember 2022, hlm.20.
- Sanyoto, Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 8, Nomor 3, September 2008, hlm. 200.
- Syamsul Alam, Mohammad Arif, Perliindungan Hukum Terhadap Pekerja: Perspektif Tanggung Jawab Konstitusional Negara, *Jurnal Kalabbirang Law*, Volume 2, Nomor 2, Oktober 2020, hlm.124.
- Wahyu Simon Simbolon, Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Volume 4, Nomor 1, Maret 2016, hlm.53.

Skripsi :

Putri Ardiningtyas, *Pelaksanaan Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT Danliris Sukoharjo*, Skripsi Sarjana Ilmu Hukum, Surakarta: Program Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2012, hlm. 31.

Rizky Pratama Ananda, Latif Adin Raharya, *Keselamatan Kerja Dan Kesehatan Karyawan*, Makalah Manajemen Sumber Daya Manusia, Tesis Magister Manajemen, Semarang: Program Magister Manajemen Universitas Manajemen, 2018, hlm.2.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang No 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja

Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir